



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2001**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu disusun organisasi pemerintah desa yang disesuaikan dengan karakteristik desa di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41).

- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan adat istiadat yang berada di Daerah ;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD;
- h. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- k. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam Pemerintahan Desa ;
- l. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa ;

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa yang dibantu oleh urusan-urusan ;
 - b. Kepala Dukuh ;
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Jumlah urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan Umum dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, Urusan Keuangan dan Urusan Umum.
- (4) Jumlah Kepala Dukuh atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan jumlah Dukuh di Desa yang bersangkutan.
- (5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai unsur pelaksana teknis di Desa sesuai dengan kebutuhan Desa setempat.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dukuh, BPD dapat menentukan perlu tidaknya diangkat Pembantu Kepala Dukuh yang tata cara pengangkatannya diatur oleh BPD;
- (7) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - c. membina perekonomian Desa ;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - f. mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. mewakili desanya untuk melakukan kerjasama antar desa dan atau kelurahan.
 - h. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD ;
 - i. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

- (4) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf e Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- (5) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah ;
 - b. penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya ;
 - c. pelaksana tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - e. pelaksanaan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa atau dengan sebutan lain.
- (3) Sekretariat Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
- b. pelaksanaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Sekretaris Desa dibantu oleh Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 8

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas membantu tugas-tugas Sekretariat Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 urusan-urusan mempunyai fungsi :

- a. Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pertanahan, ketentraman, ketertiban dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa ;
- b. Urusan Pembangunan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi pembangunan dibidang pertanian, perindustrian, perekonomian/perkoperasian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa ;
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan dibidang kesejahteraan rakyat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka, PMI, kesehatan masyarakat, PKK, keagamaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa ;

- d. Urusan Keuangan mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi keuangan termasuk administrasi yang berkaitan dengan penghasilan Kepala Desa/Perangkat Desa dan Sumber Pendapatan Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa ;
- e. Urusan Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi surat menyurat, peralatan perkantoran, pengelolaan administrasi kepegawaian, inventarisasi kekayaan Desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Dukuh berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dukuh mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam memimpin Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dukuh mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. pelaksanaan kebijaksanaan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis berkedudukan sebagai unsur pelaksana lapangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lapangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Pelaksana Teknis dapat terdiri dari :
 - a. Modin mempunyai fungsi pelaksana teknis dibidang sosial, mental spiritual dan keagamaan ;

- b. Jogoboyo mempunyai fungsi pelaksana teknis dibidang keamanan dan ketertiban ;
- c. Jogotirto mempunyai fungsi pelaksana teknis dibidang irigasi dan pertanian ;
- d. Jogowaluyo mempunyai fungsi pelaksana teknis dibidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Badan Perwakilan Desa

Pasal 12

- (1) BPD adalah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra dari Pemerintah Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
 - a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
 - b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dukuh bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Urusan-urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Staf Pelaksana Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 15 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI TRENGGALEK



MULYADI. WR.

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH



SUWOTO

Np. 010 083 409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2001 NOMER 8/C

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 111 ayat (3) maka perlu mengatur ketentuan tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 15 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

II. DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (3)

1. Urusan-urusan yang ada berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 disesuaikan dengan urusan-urusan yang diatur dengan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini
2. Jabatan Kepala Urusan ditiadakan.
3. Apabila terdapat kelebihan personil Perangkat Desa setelah diatur sebagaimana angka 1 dan 2 di atas dapat diangkat sebagai Pelaksana Teknis atau Pembantu Kepala Dukuh.
4. Penataan Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam angka 3 dengan pertimbangan dan persetujuan BPD.

ayat (4)

Jumlah DUKUH dapat bertambah, berkurang atau tetap sebagaimana yang telah ada sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi Desa yang diatur dengan Peraturan Desa

ayat (5)

Penataan Pelaksanaan Teknis disesuaikan dengan kemampuan personil yang ada serta sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi Desa.

Pasal 2

Harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (2)

huruf g

Rencana Peraturan Desa dapat juga diajukan oleh BPD sebagai hak inisiatif BPD.

ayat (4)

Dituangkan dalam berita acara.

ayat (5)

Dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

ayat (3)

Memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa dalam memenuhi kebutuhan administrasi Desa dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Dalam Penataan Urusan-urusan kurang dari 5 (lima) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diikuti dengan Uraian tugas dan fungsi yang sesuai.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (3)

Jumlah, jenis dan nama Pelaksana Teknis disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.
